



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 90 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGENDALIAN TERHADAP PEMASUKAN, PENGELUARAN
DAN PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2019 telah ditetapkan Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pemeriksaan kesehatan hewan pasca dicabutnya Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sertifikasi Bibit dan Izin Pengeluaran Ternak Besar di Propinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur; **o**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56793);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); **A.**

- 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko Sektor Pertanian;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0078);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN
TERHADAP PEMASUKAN, PENGELOUARAN DAN
PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL
IKUTANNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. ✓**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batas Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, *farmacoseutika*, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Hasil ikutan ternak/hewan adalah hasil selain hasil utama setelah pemotongan ternak.
11. Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah kegiatan atau usaha untuk memindahkan ternak, produk hewan dan hasil ikutannya melalui darat, laut dan udara dari Provinsi/Negara lain ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah serangkaian kegiatan untuk memindah tangankan ternak, produk hewan dan ikutannya dari satu tempat ketempat yang lain di dalam daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. ✓

13. Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah kegiatan atau usaha untuk memindahkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya melalui darat, laut dan udara ke Provinsi/Negara lain.
14. Penerima Ternak adalah pengusaha ternak yang menerima Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dari dan ke wilayah Nusa Tenggara Timur.
15. Pengirim Ternak adalah pengusaha ternak yang mengirim Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya keluar wilayah Nusa Tenggara Timur.
16. Pengendalian ternak adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan ternak di wilayah Nusa Tenggara Timur melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan.
17. Peternak adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
18. Pengusaha Ternak adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha ternak kecil, ternak besar, ternak unggas, produk hewan dan hasil ikutannya.
19. Pengusaha Ternak Besar Potong adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha ternak ukuran besar yakni Sapi, Kerbau dan Kuda.
20. Pengusaha Ternak Kecil Potong adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha ternak ukuran kecil yakni babi, kambing dan domba.
21. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi adalah Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Timur.
22. Ternak Besar Potong adalah hewan piaraan yakni sapi, kerbau dan kuda yang dipelihara khusus untuk menghasilkan bahan daging.
23. Ternak Kecil Potong adalah hewan piaraan yakni babi, kambing dan domba yang dipelihara khusus untuk menghasilkan bahan daging. ✓

24. Pola Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab serta berkeadilan antar Peternak, Pengusaha Ternak Besar Potong, Pengusaha Ternak Kecil dan kelompok usaha sesuai kesepakatan bersama disertai dengan pembinaan dan pengembangan.
25. *Ranch* adalah lahan peternakan yang terdiri dari sebidang tanah yang luas bersama dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk memelihara ternak.
26. Unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya.
27. Aneka Ternak adalah berbagai macam ternak yang sengaja dipelihara dan dikembangbiakkan.
28. Produk Asal Hewan adalah daging susu telur dan turunannya, serta semua bahan yang berasal dari hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia.
29. Hasil Ikutan adalah hasil ternak yang bukan hasil produk utama.
30. Unit Pemasaran Peternakan adalah sarana pemasaran ternak, produk ternak dan hasil ikutannya.
31. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah pegawai honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tugas melaksanakan pemeriksaan Teknis dan Kesehatan Hewan antar Pulau/Provinsi di wilayah Kabupaten/Kota.
32. Tenaga Lapangan Lepas yang selanjutnya disingkat TLL adalah pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tugas melaksanakan pemeriksaan Teknis dan Kesehatan Hewan antar Pulau/Provinsi di wilayah Kabupaten/Kota.
33. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan dan pengendalian terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah *OV*

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut :

- a. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumberdaya ternak yang efektif dan efisien;
- b. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan;
- c. memberikan perlindungan kepada peternak dan pengusaha lokal; dan
- d. meningkatkan ketersediaan lapangan kerja di bidang peternakan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengusaha ternak;
- b. pemasukan, pengeluaran ternak dan peredaran produk hewan dan hasil ikutannya;
- c. tata cara pemberian rekomendasi;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sanksi administratif;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PENGUSAHA TERNAK

Bagian Kesatu

Pengusaha Ternak Kecil

Pasal 5

- (1) Pengiriman ternak kecil, produk hewan dan hasil ikutannya ke luar wilayah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.✓

Bagian Kedua
Pengusaha Ternak Besar

Pasal 6

- (1) Pengirim Ternak Besar Potong wajib menginvestasikan usahanya di Daerah melalui Pola Kemitraan.
- (2) Selain Pengirim Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima Ternak Besar Potong juga wajib menginvestasikan usahanya di Daerah melalui Pola Kemitraan.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa kewajiban sebagai berikut:
 - a. memiliki *Ranch* dengan luasan lahan paling rendah 50 Ha (lima puluh hektar);
 - b. memiliki kandang dengan kapasitas tampung sampai dengan 1.000 (seribu) ekor;
 - c. menyiapkan fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan;
 - d. memiliki indukan betina produktif paling rendah 10 (sepuluh) persen dari total Ternak Besar Potong yang dikeluarkan; dan
 - e. menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Daerah.
- (4) *Ranch* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, digunakan untuk lokasi perkandangan, pemeliharaan indukan dan tanaman sumber pakan ternak.
- (5) Ketentuan mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petujuk Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Pengusaha Ternak, Pengirim Ternak dan Penerima Ternak dalam melakukan usahanya wajib memperhatikan aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. *Am*

BAB III

**PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PEREDARAN TERNAK,
PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA**

Bagian Kesatu

Pemasukan

Pasal 8

- (1) Pengendalian pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dilakukan dengan cara :
 - a. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan berdasarkan dokumen dari daerah asal.
- (3) Pengendalian pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pos pemeriksaan ternak dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi.
- (4) Pos pemeriksaan ternak dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lain;
 - b. pelabuhan-pelabuhan yang ada di Daerah; dan
 - c. bandar udara yang ada di Daerah.

Bagian Kedua

Pengeluaran

Pasal 9

- (1) Pengendalian Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan identitas Ternak;
 - b. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dibuktikan berdasarkan dokumen dari daerah asal Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya. *a*

- (3) Dokumen identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keterangan dari desa;
 - b. nomor telinga/nomor kalung; atau
 - c. tanda lain yang memenuhi syarat kesejahteraan hewan.
- (4) Pengendalian Pengeluaran Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pos pemeriksaan ternak dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi.
- (5) Pos pemeriksaan ternak dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lain;
 - b. pelabuhan-pelabuhan yang ada di Daerah; dan
 - c. bandar udara yang ada di Daerah.

Pasal 10

- (1) Ternak Besar Potong yang diperbolehkan untuk dikirim keluar Daerah adalah Ternak besar jantan siap potong.
- (2) Ternak besar jantan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim keluar Daerah.
- (3) Ternak besar betina bibit maupun bukan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim keluar Daerah.

Pasal 11

Ternak besar jantan siap potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus memenuhi standar berat hidup sebagai berikut:

- a. sapi Bali seberat 275 kg;
- b. sapi Sumba Ongole/Sapi Rote seberat 325 kg;
- c. kerbau seberat 375 kg; dan
- d. kuda seberat 150 kg.

Pasal 12

- (1) Jumlah Ternak Besar Potong yang dapat dikeluarkan dari Daerah, sesuai alokasi pengeluaran ternak.
- (2) Jumlah Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.**ON**

- (3) Terhadap usulan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan alokasi pengeluaran Ternak Besar Potong setelah dilakukan analisis ketersediaan Ternak Besar Potong.
- (4) Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun.

Bagian ketiga

Peredaran

Pasal 13

- (1) Pengendalian Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dilakukan dengan cara :
 - a. pemeriksaan identitas ternak;
 - b. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
 - c. pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dibuktikan berdasarkan dokumen dari daerah asal Ternak.
- (3) Dokumen identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. surat keterangan dari desa;
 - b. nomor telinga/nomor kalung; atau
 - c. tanda lain yang memenuhi syarat kesejahteraan hewan.
- (4) Pengendalian Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pos pemeriksaan ternak dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar kabupaten/kota.
- (5) Pos pemeriksaan ternak dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas ternak antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan antar kabupaten/kota;
 - b. pelabuhan-pelabuhan yang ada di Daerah; dan
 - c. bandar udara yang ada di Daerah.

Pasal 14

- (1) Selain pengendalian Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pengendalian peredaran juga dilakukan pada Unit Pemasaran Peternakan.
- (2) Pengendalian Peredaran pada Unit Pemasaran Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengatur perdagangan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (3) Pengendalian Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
 - b. pemeriksaan dokumen.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 15

- (1) Pengusaha Ternak yang akan memasukkan dan mengeluarkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya antar Provinsi, wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Pengusaha Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mengedarkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya antar wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi NTT wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota.
- (3) Untuk memperoleh izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan.
- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampirkan bersama persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Salinan Akta Pendirian Badan Usaha yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). ✓

- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- surat keterangan persetujuan daerah asal dan daerah penerima;
 - surat keterangan kesehatan hewan/surat produk pangan asal hewan atau sertifikat veteriner dari Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi;
 - daftar hasil penimbangan berat badan ternak untuk Ternak Besar Potong (khusus kegiatan pengiriman);
 - hasil pengujian laboratorium;
 - bukti setoran Bank;
 - laporan realisasi pemasukan atau pengeluaran bagi izin sebelumnya wajib melampirkan bersama bukti pemuatan; dan
 - rekomendasi persetujuan penerimaan dari provinsi yang menjadi tujuan pengiriman.
- (7) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (8) Dokumen kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
- dokumen kepemilikan atas lahan atau dokumen lainnya yang sejenis beserta keterangan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - dokumen kepemilikan fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c;
 - keterangan jumlah indukan betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d; dan
 - keterangan jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e.

Pasal 16

- (1) Gubernur melalui Dinas Peternakan memberikan rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Permohonan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat dilakukan penolakan oleh Gubernur melalui Dinas Peternakan disertai dengan alasan penolakan. *✓*

- (3) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Gubernur melalui Dinas Peternakan belum memberikan jawaban tertulis dalam bentuk rekomendasi, dianggap telah menyetujui permohonan.

Pasal 17

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), sebelum diajukan kepada Dinas Peternakan, terlebih dahulu disampaikan ke Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan di Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
- a. dokumen persyaratan administrasi;
 - b. dokumen persyaratan teknis;
 - c. dokumen kemitraan;
 - d. dokumen kepemilikan;
 - e. produk asal hewan; dan
 - f. hasil ikutan ternak sesuai yang dipersyaratkan.
- (3) Permohonan pemeriksaan kesehatan hewan dan penimbangan berat badan ternak yang akan dikeluarkan ke luar Daerah disampaikan ke Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan Dinas Peternakan Provinsi NTT.
- (4) Pemeriksaan kesehatan hewan dan penimbangan berat badan dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi.
- (5) Pemeriksaan kesehatan hewan dan penimbangan berat badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan oleh THL/TLL.
- (6) Pemeriksaan kesehatan hewan dan penimbangan berat badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan di Kabupaten/Kota melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium pada Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya untuk pemeriksaan penyakit sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- (8) Khusus terhadap Ternak yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberi identifikasi dengan menggunakan penanda berupa:
- a. nomor telinga/nomor kalung; atau
 - b. tanda lain yang memenuhi syarat kesejahteraan hewan. ✓

Pasal 18

- (1) Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi menerbitkan izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindah tanggalkan ke pihak lain.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dalam tahun berjalan.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Rekomendasi.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peran serta secara langsung yang dilakukan melalui pemberdayaan kelompok ternak dalam kerjasama kemitraan; dan
 - b. peran serta secara tidak langsung yang dilakukan dengan cara berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi terkait Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap Pengusaha Ternak, Pengirim dan Penerima Ternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi administratif. ✓

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didelegasikan kepada Kepala Dinas Peternakan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan berkaitan dengan pelaksanaan Pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Bupati/Walikota dan instansi terkait melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas Peternakan menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur terkait pelaksanaan pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.~~ov~~

- (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati/Walikota terkait pelaksanaan pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pencegahan terhadap penyelenggaraan usaha di bidang peternakan dengan tujuan eksplorasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 120) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. a

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 28 DESEMBER 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *Re*



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 092